



**PUTUSAN**

**NOMOR: 1209/PID /2022/PT.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hj. Wardah Binti Ahmad Muhni;**
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/8 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Balang, Desa Bandungan,  
Kecamatan Pakong, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/50/V/2022/Satreskrim tanggal 27 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022;
4. Ditahan kembali oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Marsuto Alfianto, S.H., M.H.

A. Tajul Arifin, S. HI., M.HI., Rikza Teguh Dwi Marza, S.H., M.H., Para Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Masyarakat

*Halaman 1 dari 10 Putusan No.1209/PID./2022/PT.SBY.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara (LBH PUSARA) Kab. Pamekasan, berkantor di Gedung Islamic Centre Lt. III No. 15-16 Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 2 November 2022 dibawah Register No. 31/Pid/Psk.;

## **Pengadilan Tinggi Surabaya;**

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 November 2022, Nomor: 1209/PID /2022/PT.SBY., tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding serta berkas perkara Nomor 137/Pid.B/2022 / PN.Pmk , tanggal 21 Oktober 2022 atas nama terdakwa: Hj. WARDAH Binti AHMAD MUHNI ;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan No. Reg.Perk: PDM- 664/PMK/07/ 2022, tertanggal 01 Agustus 2022 , yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hj. WARDAH Binti AHMAD MUHNI pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam April 2013, bertempat Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada tahun 2012 terdakwa datang menemui saksi RUKMIYATI sebanyak 2 (dua) kali dengan maksud hendak meminjam sertifikat tanah dan KTP milik saksi RUKMIYATI, namun saksi RUKMIYATI tidak meminjamkan sertifikat tanahnya hanya KTPnya saja, setelah 2 (dua) minggu kemudian terdakwa baru mengembalikan KTP milik saksi RUKMIYATI, selanjutnya terdakwa meminta tanda-tangan saksi RUKMIYATI dengan tujuan untuk pengurusan batas perumahan, namun saat itu saksi RUKMIYATI tidak mau bertanda tangan. Kemudian sekitar tahun 2016 terdakwa memperlihatkan SHM No.107 atas nama Hj. WARDAH kepada saksi RUKMIYATI dimana

Halaman 2 dari 10 Putusan No.1209/PID./2022/PT.SBY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek dalam SHM No.107 tersebut adalah sebidang tanah di Ds. Bandungan, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan yang merupakan tanah milik saksi RUKMIYATI. selanjutnya saksi RUKMIYATI menyuruh saksi IZUL FIQRI, ST (anak kandung saksi RUKMIYATI) untuk mencari informasi tentang terbitnya SHM No.107 atas nama Hj. WARDAH tersebut. Dan setelah dikonfirmasi ke Kantor BPN Kab. Pamekasan ternyata benar telah terbit SHM No. 107 atas nama Hj. WARDAH yang pengurusan atau pembuatannya pada tanggal 24 April 2013 dan diterbitkan pada tanggal 14 November 2013 berdasarkan Akta Jual Beli No.606/PPAT/IX/1998 tanggal 14 September 1998 dimana tertera didalam akta tersebut pihak penjual adalah RUKMIYATI dan pihak pembeli adalah Hj. WARDAH, padahal saksi RUKMIYATI tidak pernah merasa menjual tanah baik kepada terdakwa atau kepada pihak manapun. Saksi RUKMIYATI merasa tidak pernah menanda-tangani Akta Jual Beli No.606/PPAT/IX/1998 tanggal 14 September 1998 tersebut atau tanda-tangan saksi RUKMIYATI telah dipalsukan dalam akta jual beli tersebut, selain itu luas tanah yang tertera di dalam Akta Jual Beli No.606/PPAT/IX/1998 tanggal 14 September 1998 dan SHM No.107 atas nama Hj. WARDAH berbeda dimana dalam Akta Jual Beli No.606/PPAT/IX/1998 tanggal 14 September 1998 tertera seluas 170 M<sup>2</sup> sedangkan dalam SHM No.107 atas nama Hj. WARDAH tertera seluas 434 M<sup>2</sup>. Saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah terdakwa yang sudah dibangun rumah dan toko-toko lalu sudah disewakan kepada orang lain. Akibat perbuatan terdakwa, saksi RUKMIYATI mengalami kerugian materil dan kehilangan hak atas kepemilikan tanah tersebut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 6443/DTF/2021 pada tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat oleh TIM PEMERIKSA Polda Jawa Timur (yaitu Ir. DIDIK SUBIYANTORO; DEDY PRASETYO, S. Si, M.M, M.Si; L.E. DHYANA A., S.Fam, M.Farm, Apt dan AGUNG YULI PRABAWA) yang diketahui oleh KABID LABFOR POLDA JATIM (yaitu SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si) dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan No.1209/PID./2022/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda Tangan Bukti (OT) atas nama RUKMIATI yang terdapat pada dokumen bukti nomor: 093/2021/DTF, berupa 1 (satu) eksemplar AKTA JUAL BELI No: 606/PPAT/IX/1998, Nomor Perforasi AJ: 22.377.587.AP, yang dibuat pada tanggal 14 September 1998, sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1 diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pbanding (KT) atas nama RUKMIATI, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia;

Perbuatan ia terdakwa Hj. WARDAH Binti AHMAD MUHNI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan NO.REG.PERK: PDM-664 / PMK/07/2022, tertanggal 17 Oktober 2022, Terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. WARDAH Binti AHMAD MUHNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. WARDAH Binti AHMAD MUHNI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1(satu) rangkap Akta jual beli tanah No. 606/PPAT/IX/1998, dikembalikan ke kantor Kecamatan Pakong melalui Sdr. EKA JUDYA SETIAWAN;
  - b. 1(satu) rangkap foto copy warkah yang sudah terlegalisir, dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 137/Pid.B/2022/ PN.Pmk, tanggal 21 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Wardah Binti Ahmad Muhni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Otentik Palsu" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Tanah No. 606/PPAT/IX/1998; dikembalikan kepada Kantor Kecamatan Pakong melalui EKA JUDYA SETIAWAN;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi warkah yang sudah dilegalisir; tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

## Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan , menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022, Jaksa Penuntut Umum , telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 21 Oktober 2022, Nomor 137/Pid.B/2022/PN. Pmk.

Halaman 5 dari 10 Putusan No.1209/PID./2022/PT.SBY.



2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 kepada Terdakwa;
3. Memori Banding dari Jaksa penuntut umum Nomor 137/Pid.B/2022/PN.Pmk pada tanggal 27 Oktober 2022;
4. Relas penyerahan Memori Banding dari pembanding kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2022;
5. Kontra Memori Banding dari Penasihat hukum Terdakwa Nomor 137/Pid.B/2022/PN.Pmk pada tertanggal 31 Oktober 2022 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 2 November 2022;
6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 November 2022;
7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 27 Oktober 2022 kepada Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk inzage/mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 137/Pid.B/2022/PN.Pmk, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Oktober 2022, sedangkan permintaan banding Jaksa Penuntut umum diajukan pada tanggal 27 Oktober 2022 dan karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 27 Oktober 2022 sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Banding dari kami (Jaksa Penuntut umum );.
2. Menyatakan terdakwa Hj. WARDAH Binti AHMAD MUHNI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ Menggunakan Surat Palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj.WARDAH Binti AHMAD MUHNI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Tanah No.606/PPAT/IX/1998. ;Dikembalikan ke Kantor Kecamatan Pakong melalui sdr. FKA JUDYA SETIAWAN;
- 1(satu) rangkap foto copy warkah yang sudah di terlegalisir.
- Dilampirkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2022, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 2 November 2022 sebagai alasan dan landasan keberatan atas putusan Pengadilan negeri tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Menggunakan surat palsu “ sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Atau.
2. Setidak tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan pidana;
3. Membebaskan Terdakwa dari Tahanan;

Atau :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan prinsip keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 137/Pid.B/2022/PN.Pmk, tanggal 21 Oktober 2022, dan memori banding dari pembanding, serta Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “ menggunakan Surat Otentik Palsu “ kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Pamekasan dan mengadili sendiri dengan alasan-alasan/ pertimbangan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi Surabaya pada pokoknya sependapat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut umum;
2. Bahwa terdakwa dari awal sudah mempunyai niat yang tidak baik, niat jahat, untuk membeli sebidang tanah Hak Milik saksi korban, demi untuk keuntungan pribadi terdakwa dengan cara-cara yang melanggar hukum;
3. Bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa merugikan orang lain; Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas menjatuhkan sebagai berikut :

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 137/Pid.B/2022/PN.Pmk tanggal 21 Oktober 2022 tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya oleh karena fakta dipersidangan Terdakwa melakukan tindak pidana menggunakan Surat Otentik Palsu, oleh karenanya Kontra Memori Banding dari Terdakwa haruslah dikesampingkan ;





Menimbang, bahwa Terdakwa berada diluar tahanan berdasarkan surat penahanan yang sah yakni menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP Jo Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka lamanya pidana yang dijatuhkan harus dikurangi dengan lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut ( pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan (pasal 222 KUHP) yang dalam tingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Pasal 14 huruf a Undang undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 137/Pid.B/2022/PN.Pmk, yang dimintakan banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan terdakwa Hj. Wardah Binti Ahmad Muhni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Otentik Palsu ' sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10( sepuluh ) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Tanah No.606/PPAT/IX/1998;  
Dikembalikan kepada Kantor Kecamatan Pakong melalui EKA JUDYA SETIAWAN;
  - 1(satu) rangkap foto copi waerkah yang sudah dilegalisir;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Halaman 9 dari 10 Putusan No.1209/PID./2022/PT.SBY.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 ( dua ribu limaratus Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **10 Januari 2023** oleh kami **Ganjar Susilo, S.H.,M.H** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Budi Susilo, S.H., M.H.** dan **Houtman Lumban Tobing , S.H.**, masing - masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasrkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 November 2022 Nomor 1209/Pid./2022/PT,Sby dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **Muhammad, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H. Budi Susilo,S.H.,M.H.**

**Ganjar Susilo, S.H.,M.H.**

ttd

**Houtman Lumban Tobing , S.H..**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad, S.H., M.H.**